

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR-PENGELOLAAN DAN PELAYANAN-INFORMASI PUBLIK  
2023

KPT KPU KOTA PADANG NO 266 TAHUN 2023, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PP No 61 Tahun 2010; PKPU No 1 Tahun 2015; Peraturan KI No 1 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang:
    1. Tata Cara Pelayanan Informasi Publik;
    2. Tata Cara Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik;
    3. Tata Cara Pengecualian Informasi Publik;
    4. Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik;
    5. Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik; dan
    6. Tata Cara Beracara di Komisi Informasi.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 September 2023.
  - Lamp.: 9 hlm.